



PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH-PERUBAHAN

2021

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 5, LD. 2021, TLD. NO. 183 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:
9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan susunan Perangkat Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perubahan tersebut yaitu penggunaan beberapa nomenklatur seperti Inspektorat Daerah, nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penggabungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan serta pengaturan Rumah sakit Daerah merupakan organisasi bersifat khusus
- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Juli 2021
 - Ketentuan mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 2 hlm